



PUTUSAN
NOMOR 2-P/PM.II-09/AU/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD FAJAR I**
Pangkat,NRP : Serda, 352110990553803
Jabatan : Ba Adminku Urjislbuk
Kesatuan : Dislitbangau
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 23 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Pasir Jati V B 182 RT 003/006 Jati Endah Kab. Bandung

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Satpomau Lanud Husein Sastranegara Nomor : POM-348/04/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor : SDAK/8/P/AU/II-08/I/2023 tanggal 9 Januari 2023.

Mengingat, Pasal 288 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhamad Fajar I, Serda NRP 352110990553803 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 1 dari 2 hal Putusan Nomor 2-P/PM II-09/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- a) 1 (satu) buah STNK Nopol D 6814 LZ
- b) 1 (satu) buah KTA a.n. Serda Muhamad Fajar I
- c) 1 (satu) buah SIM C a.n. M. Fajar I

Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 pada hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Lismawati, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21930148551272, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Sari Rahayu, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Kapten Tata Natanegara Bandung.

Hal 2 dari 2 hal Putusan Nomor 2-P/PM II-09/AD/I/2023